

FORMULIR PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Pelapor: Tarmiji	Tempat dan Waktu Peristiwa: Kelurahan Tapos, Kecamatan Tapos, Kota Depok. 7 Mei 2019
Pelapor: 1. PPK Kecamatan Tapos 2. Panwascam Tapos 3. Abdul Hamid, S.Ag (Caleg DPRD Kota Depok Dapil V Partai PKB nomor urut 4)	Tanggal Laporan: 13 Mei 2019 Tanggal Pelimpahan ke Bawaslu Kota Depok: 14 Mei 2019

Raian Kejadian : Telah terjadi dugaan pemindahan suara hasil perhitungan suara calon Anggota DPRD Kota Depok Daerah Pemilihan V (Kecamatan Tapos dan Kecamatan Cilodong) dari Partai PKB Model DAA-1 Kelurahan Tapos yang dikeluarkan PK Kecamatan Tapos dengan C-1 saksi pada TPS 24, 34, 41 dan 49 berdasarkan data yang dimiliki Partai PKB sebagai berikut;

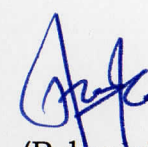
1. Bahwa pada TPS 24 berdasarkan C1, telah terjadi pemindahan suara antar Caleg Partai PKB pada dapil tersebut, yang seharusnya Caleg PKB No.5 (Annisa Qosdhina Amaliah) mendapatkan 19 (Sembilan belas suara) dipindahkan menjadi suara Caleg PKB no.4 (Abdul Hamid, S.Ag) yang seharusnya mendapatkan 1 (satu) menjadi 19 (Sembilan belas) suara.
2. Bahwa pada TPS 34 terdapat dugaan kesalahan hasil penghitungan berdasarkan C1, dimana Caleg PKB No.4 (Abdul Hamid, S.Ag) hanya mendapatkan 1 suara, tetapi pada rekapitulasi DAA1 mendapatkan hasil 21 (dua puluh satu) suara.
3. Bahwa pada TPS 41 berdasarkan C1, yang seharusnya Caleg PKB No. 5 (Annisa Qosdhina Amaliah) mendapatkan suara sebanyak 9 (Sembilan) dipindahkan kepada caleg PKB No.4 (Abdul Hamid, S.Ag).
4. Bahwa pada TPS 49, berdasarkan C1 yang seharusnya Caleg PKB No. 3 (Sri Ningsih) mendapatkan 15 suara, dipindahkan kepada Caleg PKB No. 4 (Abdul Hamid, S.Ag).

Putusan Pengawas Pemilu:

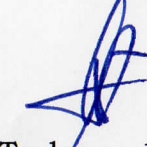
MEMUTUSKAN,

serta menyatakan terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

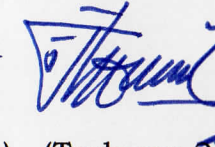
Tanda Tangan



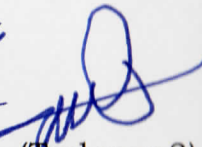
(Pelapor)



(Terlapor 1)



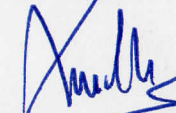
(Terlapor 2)



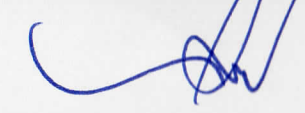
(Terlapor 3)

Tanda Tangan

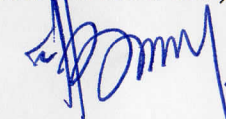
Badan Pengawas Pemilihan Umum



(Willi Sumarlin, SH) (Sriyono, S.Kom, M.Pd)



KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DEPOK,



LULI BARLINI, S.Sos., M.Si.

Fakta Persidangan:

- Bahwa dalam Rapat Pleno KPU Kota Depok diketahui Terlapor telah melaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara tingkat KPU Kota Depok, dalam Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara tingkat KPU Kota Depok terdapat keberatan pada TPS 24. 41 dan 49 Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos yang disampaikan oleh Saksi Mandat Partai PKB yang dicatatkan dalam Formulir Model DB2-KPU;
- Bahwa Pimpinan Sidang menerima usul dari pihak Terlapor untuk dilakukan Penelitian, penyandingan dan pengecekan data secara berurut dari mulai TPS 24. 34, 41 dan 49 Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota Depok;
- Bahwa berdasarkan pembuktian penyandingan data/fotokopi/foto/salinan C1 Sertifikat TPS 24 Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos terkait dengan Calon Legislatif DPRD Kota Depok yang dimiliki antara Pelapor dengan pihak Terlapor 1, 2 dan 3 terdapat perbedaan;
- Bahwa terkait data/fotokopi/foto/salinan C1 Sertifikat TPS 24 Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota Depok yang dimiliki oleh Pelapor pada kolom Calon Nomor Urut Empat (4) memperoleh suara sebanyak satu (1) dan untuk Calon Nomor Urut Lima (5) memperoleh suara sebanyak satu (19), sedangkan terkait data/fotokopi/foto/salinan C1 Sertifikat TPS 24 Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota Depok yang dimiliki oleh Terlapor 1, 2 dan 3 pada kolom Calon Nomor Urut Empat (4) memperoleh suara sebanyak sembilan belas (19) dan Calon Nomor Urut Lima (5) memperoleh suara sebanyak satu (1);
- Bahwa setelah Pimpinan Sidang beserta para pihak melakukan pengecekan kepada Printout Foto C1 Sertifikat Hologram dan C1 Plano Hologram yang dimiliki oleh PPK Tapos sebagai data acuan dasar, benar bahwasanya terkait data/fotokopi/foto/salinan C1 Sertifikat TPS 24 Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota Depok yang dimiliki pihak Terlapor 1, 2 dan 3 pada kolom Calon Nomor Urut Empat (4) memperoleh suara sebanyak sembilan belas (19) dan Calon Nomor Urut Lima (5) memperoleh suara sebanyak satu (1) sesuai dengan Printout Foto C1 Sertifikat Hologram dan C1 Plano Hologram PPK Tapos, sehingga data/fotokopi/foto/salinan C1 Sertifikat TPS 24 Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos terkait dengan Calon Legislatif DPRD Kota Depok yang dimiliki Pihak Pelapor dinyatakan tidak sah/tidak otentik;
- Bahwa berdasarkan pembuktian penyandingan data/fotokopi/foto C1 Sertifikat TPS 34 Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos terkait dengan Calon Legislatif DPRD Kota Depok yang dimiliki antara Pelapor dengan pihak Terlapor 1, 2 dan 3 terdapat perbedaan;
- Bahwa terkait data/fotokopi/foto C1 Sertifikat TPS 34 Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota Depok yang dimiliki oleh Pelapor pada kolom Calon Nomor Urut Empat (4) memperoleh suara sebanyak satu (1), sedangkan terkait data/fotokopi/foto/salinan C1 Sertifikat TPS 34 Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota Depok yang dimiliki oleh Terlapor 1, 2 dan 3 pada kolom Calon Nomor Urut Empat (4) memperoleh suara sebanyak sembilan belas (19);

- Bahwa setelah Pimpinan Sidang beserta para pihak melakukan pengecekan kepada Printout Foto C1 Sertifikat Hologram dan C1 Plano Hologram yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan Tapos, benar bahwasanya terkait data/fotokopi/foto/salinan C1 Sertifikat TPS 34 Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota Depok yang dimiliki pihak Terlapor 1, 2 dan 3 pada kolom Calon Nomor Urut Empat (4) memperoleh suara sebanyak dua puluh satu (21) sesuai dengan Printout Foto C1 Sertifikat Hologram dan C1 Plano Hologram KPU Kota Depok, sehingga data/fotokopi/foto/salinan C1 Sertifikat TPS 24 Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos terkait dengan Calon Legislatif ... DPRD Kota Depok yang dimiliki Pihak Pelapor dinyatakan tidak sah/tidak otentik;
- Bahwa terkait TPS 41 Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota Depok Saksi Partai PKB menyatakan telah mengajukan keberatan pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Perolehan Suara tingkat KPU Kota Depok dan telah ditindaklanjuti oleh KPU Kota Depok dengan cara melakukan proses *Renvoi* yaitu mencoret angka yang salah dan menuliskan dengan angka yang benar pada saat itu juga sehingga sesuai dengan data/fotokopi/foto/salinan C1 Sertifikat yang dimiliki oleh Pelapor dan Terlapor 1;
- Bahwa berdasarkan pembuktian penyandingan data/fotokopi/foto/salinan C1 Sertifikat TPS 49 Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos terkait dengan Calon Legislatif DPRD Kota Depok yang dimiliki antara Pelapor dengan pihak Terlapor 1, 2 dan 3 terdapat perbedaan;
- Bahwa terkait data/fotokopi/foto/salinan C1 Sertifikat TPS 49 Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota Depok yang dimiliki oleh Pelapor pada kolom Calon Nomor Urut Tiga (3) memperoleh suara sebanyak Lima Belas (15), untuk Calon Nomor Urut Empat (4) memperoleh suara sebanyak Nol (0), Calon Nomor Urut Lima (5) memperoleh suara sebanyak Satu (1) dan Untuk calon Calon Nomor Urut Tujuh (7) memperoleh suara sebanyak Nol (0) bahwa terkait data/fotokopi/foto/salinan C1 Sertifikat TPS 49 Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota Depok yang dimiliki oleh Terlapor 1, 2 pada kolom Calon Nomor Urut Tiga (3) memperoleh suara sebanyak Nol (0), untuk Calon Nomor Urut Empat (4) memperoleh suara sebanyak Lima Belas (15), Calon Nomor Urut Lima (5) memperoleh suara sebanyak Nol (0) dan Untuk calon Calon Nomor Urut Tujuh (7) memperoleh suara sebanyak Satu (1) sedangkan terkait data/fotokopi/foto/salinan C1 Sertifikat TPS 49 Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota Depok yang dimiliki oleh Terlapor 3 pada kolom Calon Nomor Urut Tiga (3) memperoleh suara sebanyak Nol (0), untuk Calon Nomor Urut Empat (4) memperoleh suara sebanyak Lima Belas (15), Calon Nomor Urut Lima (5) memperoleh suara sebanyak Satu (1) dan Untuk calon Calon Nomor Urut Tujuh (7) memperoleh suara sebanyak Nol (0);
- Bahwa setelah Pimpinan Sidang beserta para pihak melakukan pengecekan kepada Printout Foto C1 Sertifikat Hologram dan C1 Plano Hologram yang dimiliki oleh Panwaslu Kecamatan Tapos sebagai data acuan dasar, benar bahwasanya terkait data/fotokopi/foto/salinan C1 Sertifikat TPS 24 Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota Depok yang dimiliki pihak Terlapor 1, 2 pada kolom Calon Nomor Urut Tiga (3) memperoleh suara sebanyak Nol (0), untuk Calon Nomor Urut Empat (4) memperoleh suara sebanyak Lima Belas (15), Calon Nomor Urut Lima (5) memperoleh suara sebanyak Nol (0) dan Untuk calon Calon Nomor Urut Tujuh (7) memperoleh suara sebanyak Satu (1) sesuai dengan Printout Foto C1 Sertifikat Hologram dan C1 Plano Hologram Panwaslu Kecamatan Tapos, sehingga data/fotokopi/foto/salinan C1 Sertifikat TPS 49 Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos terkait dengan Calon Legislatif DPRD Kota Depok yang dimiliki Pihak Pelapor dan Pihak Terlapor 3 dinyatakan tidak sah/tidak otentik;

Pertimbangan Hukum:

- Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyebutkan “Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil”;
- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 menyebutkan “Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan hasil pemilu dilaksanakan berdasarkan prinsip: a. Mandiri; b. jujur; c. Langsung; d. Adil; e. Berkepastian hukum; f. Kepentingan umum; g. Tertib; h. Terbuka; i. Proporsionalitas; j. Profesionalitas; k. Efektif; l. Efisiensi; m. aksesibilitas”;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 menyebutkan bahwa “Pembetulan sebagaimana pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DAA1. Plano-PPWP, Model DAA1. Plano-DPR, Model DAA1, Plano-DPD, Model DAA1 Plano-DPRD Provinsi, Model DAA1.Plano-DPRD Kab/Kota, dan/atau Model DA-KPU, Model DA1.Plano-PPWP. Model DA1.Plano-DPR, Model DA1.Plano-DPD, Model DA1.Plano-DPRD Provinsi, Model DA1.Plano-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DA2-KPU.”;
- Bahwa mekanisme penyelesaian keberatan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 menyebutkan bahwa “Saksi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan/atau selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”;
- Bahwa mekanisme penyelesaian keberatan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 menyebutkan bahwa “Dalam hal terdapat keberatan Saksi dan/atau Bawaslu kabupaten/kota, KPU/KIP Kabupaten/Kota wajib menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dengan formulir Model DA1. Plano -PPWP, Model DA1. Plano-DPR, Model DA1, Plano-DPD, Plano DA1. Plano-DPRD Provinsi, Model DA1. Plano-DPRD Kab/Kota”;
- Bahwa frasa “**wajib**” merupakan kaidah hukum yang berisi perintah (*gebod*) atau bersifat imperatif yang mengikat dan harus ditaati atau tidak boleh tidak dilaksanakan oleh KPU dalam proses pencocokan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara atas pengajuan keberatan oleh saksi dan/atau pengawas pemilu.
- Bahwa mekanisme penyelesaian keberatan dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Suara Pemilu Tahun 2019 menyebutkan bahwa Pembetulan sebagaimana pada ayat (3) dilakukan dengan cara mencoret angka yang salah dan menuliskan angka yang benar dalam formulir Model DA1-PPWP. Model DA1-DPR, Model DA1-DPD, Model DA1-DPRD Provinsi, Model DA1-DPRD Kab/Kota serta dicatat sebagai kejadian khusus dalam formulir Model DB2-KPU.”;

Keterangan Saksi

Denny Hermawan (Saksi Pelapor)

- Bahwa saudara Denny merupakan saksi Partai Kebangkitan Bangsa untuk tingkat Kota Depok;
- Bahwa yang mohonkan bukanlah pemutakhiran suara atau penghitungan ulang, namun hanya perbaikan salah input;
- Bahwa yang bersangkutan sebelum pleno pada tingkat kota mendapat informasi dari LPP (Lembaga Pemenangan Pemilu) partai bahwa terdapat perbedaan data C1 pada TPS 24, 34, 41 dan 49 Kel. Tapos;
- Bahwa saksi mendapat Salinan C1 photocopy dari LPP (Lembaga Pemenangan Pemilu) internal partai;
- Bahwa saksi sempat melihat scan C1 TPS 24 yang ada di KPUD Kota Depok miliki dan sama dengan C1 yang dimiliki pelapor;
- Bahwa saksi mempertanyakan adanya penebalan tulisan tanpa dibubuhi ttd saksi pada C1 Sertifikat yang ada;
- Bahwa masalah TPS 41 sudah diselesaikan dengan pembukaan kotak pada rekapitulasi tingkat kota dan dilakukan reinvoice, dimasukkan nya TPS 41 sebagai laporan merupakan sebagai perbandingan apa yang terjadi dengan kejadian lainnya;
- Bahwa saksi merasa ironis karena Partai PKB tidak memiliki C1 Asli yang ada di tingkat TPS, bahwa C1 didapatkan oleh calon legislative, padahal telah ada arahan dari Lembaga Pemenangan Partai untuk mengumpulkan tapi justru tidak dikumpulkan;
- Bahwa saksi merasa keberatan karena pada saat rekapitulasi tingkat kota Scan C1 KPUD pada TPS 41 dimunculkan sedangkan pada TPS 24, 34 dan 49 tidak dimunculkan;

Budiyono (Saksi Pelapor)

- Bahwa saudara Budiyono merupakan saksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) pada saat rekapitulasi di tingkat Kecamatan;
- Bahwa saksi menerima informasi dari LPP di TPS 24, 34, 41 dan 49 ada salah letak suara, karena itu saya mengajukan keberatan pada saat itu;
- Bahwa rekapitulasi tingkat kecamatan Tapos pada saat itu sudah hampir pagi hari dan saksi-saksi memang telah bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada TPS 24, 34, 41 dan 49 pada tingkat Kota;
- Bahwa Salinan C1 yang didapatkan saksi pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan merupakan dari Lembaga Pemenangan Internal Partai

H Rochim (Saksi Terlapor)

- Bahwa saudara Rochim merupakan saksi Partai Kebangkitan Bangsa pada rekapitulasi PPS Kel. Tapos;
- Bahwa saksi tidak pernah mengcopykan C1 pada siapapun;
- Bahwa C1 yang digunakan saksi merupakan satu-satunya yang digunakan sebagai rujukan ketika perekapan di tingkat PPS;
- Bahwa saksi mengetahui terkait pembukaan kotak suara TPS 24 yang memang dikarenakan terdapat perbedaan hasil pada C1 yang dimiliki saksi-saksi;
- Bahwa pada C1 yang terdapat pada 41 merupakan produk saksi ditingkat TPS dan saksi tidak merubah apapun isi dari C1 tersebut;

KESIMPULAN

Bahwa berdsarkan uraian sebagaimana dimaksud di atas disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat perbedaan perolehan suara dari hasil pembuktian penyandingan data/fotokopi/foto/salinan C1 Sertifikat pada TPS 24, 34, 41 dan 49 Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota Depok yang dimiliki oleh Pihak Pelapor dan Pihak Terlapor 1, 2 dan 3;
2. Bahwa setela setelah Pimpinan Sidang beserta Para Pihak melakukan pengecekan kepada Printout Foto C1 Sertifikat Hologram dan C1 Plano Hologram yang telah disepakati bersama menjadi Data Acuan Dasar, benar bahwasanya terkait data/fotokopi/foto/salinan C1 Sertifikat TPS 24, 34, 41 dan 49 Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos Kota Depok yang dimiliki pihak Pelapor tidak sesuai dengan Printout Foto C1 Sertifikat Hologram dan C1 Plano Hologram Panwaslu Kecamatan Tapos, sehingga data/fotokopi/foto/salinan C1 Sertifikat TPS 24, 34, 41 dan 49 Kelurahan Tapos Kecamatan Tapos terkait dengan Calon Legislatif DPRD Kota Depok yang dimiliki Pihak Pelapor dinyatakan tidak sah/tidak otentik;